

KEADILAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARIS: ANALISIS TEMATIK
QS. AN-NISA AYAT 7, 11, 12 DAN 176

Indah Saputri¹, Askahar², Muhammad Ramadhan³

¹Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

[1indahsaputri344@gmail.com](mailto:indahsaputri344@gmail.com) ²muh.abd.zakir@gmail.com

³ramadhan.m.aq@usimar.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to analyze the interpretations of classical and modern exegeses concerning the verses on inheritance in QS An-Nisā' verses 7, 11, 12, and 176, as well as to examine their relevance to the principle of women's justice. Ibn Kathir's exegesis is selected as a representation of classical interpretation that adheres to the *bi al-ma'tsur* approach, while M. Quraish Shihab is chosen as a representation of modern interpretation that employs contextual and hermeneutic approaches. This research employs a qualitative method with a literature study approach through text analysis of exegeses, scientific journals and other supporting literature. The findings indicate that classical exegesis understands the distribution of inheritance as a final decree based on the social structure at the time the verses were revealed, whereas modern exegesis emphasizes substantive justice that considers the changing social roles of women in the contemporary era. This study concludes that the principle of women's justice in the verses on inheritance is flexible through the *maqāṣid al-syarī'ah* approach, thus remaining relevant in the context of modern social developments. Consequently, this research provides significant contributions in bridging the understanding between classical and modern exegesis traditions, as well as reinforcing the position of women as rightful, dignified, and legally protected heirs under Islamic law.*

Keywords: Gender Justice; Thematic Analysis; QS. An-Nisā': 7, 11, 12 and 176

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara tafsir klasik dan tafsir modern terhadap ayat-ayat waris pada QS An-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176, serta mengkaji relevansinya terhadap prinsip keadilan perempuan. Tafsir Ibn Kathir dipilih sebagai representasi tafsir klasik yang berorientasi pada pendekatan *bi al-ma'tsur*, sedangkan M. Quraish Shihab dipilih sebagai representasi tafsir modern yang berorientasi pada pendekatan kontekstual dan hermeneutik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis teks tafsir, jurnal ilmiah dan literatur lainnya sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik memahami pembagian waris sebagai ketetapan final berdasarkan struktur sosial masa turunnya ayat, sedangkan tafsir modern menekankan keadilan substantif yang mempertimbangkan perubahan peran sosial perempuan di era kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan perempuan dalam ayat-ayat waris bersifat fleksibel melalui

pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga tetap relevan diterapkan dalam perkembangan sosial modern. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam menjembatani pemahaman antara tradisi tafsir klasik dan modern, serta memperkuat posisi perempuan sebagai penerima hak waris yang sah, bermartabat dan dilindungi hukum Islam.

Kata Kunci: Keadilan Gender; Analisis Tematik; QS. An-Nisā’: 7, 11, 12 dan 176

A. Pendahuluan

Keadilan merupakan salah satu nilai universal yang menjadi inti dari ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan umat manusia dalam pandangan Islam diarahkan untuk menegakkan keadilan, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS. An-Nahl: 90). Sebagaimana dalam ranah hukum keluarga Islam, prinsip keadilan juga tercermin dalam pengaturan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kewarisan.

Hak waris merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam yang tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas keluarga, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 secara spesifik mengatur hak waris perempuan, yang sering

menjadi titik perdebatan terkait konsep keadilan gender. Ayat 7 menekankan kewajiban membagi waris secara adil, ayat 11-12 merinci pembagian antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan ayat 176 membahas kasus khusus seperti *kalalah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan perempuan terhadap hak waris dalam Al-Qur'an melalui kajian mendalam terhadap ayat-ayat tersebut, dengan fokus pada aspek keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam kerangka Islam. Konsep keadilan perempuan dalam hak waris tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis, karena melibatkan interpretasi tentang bagaimana Islam memandang peran gender dalam masyarakat. Surah An-Nisa, sebagai surah yang banyak membahas isu keluarga, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hak-hak perempuan di tengah struktur sosial yang patriarki pada masa itu. Sebelum datangnya

Islam, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem patriarki yang sangat kuat. Perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak waris sedikit pun karena dianggap tidak memiliki peran dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Harta peninggalan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang mampu memegang senjata dan melindungi suku. Sementara situasi sosial yang tidak adil tersebut, Islam datang membawa revolusi moral yang sangat besar. Melalui QS. An-Nisa: 7, Allah menegaskan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Ayat tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah hak perempuan. Ayat tersebut menjadi pernyataan eksplisit pertama dalam sejarah manusia bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang diakui secara hukum. Dengan demikian, Islam telah mengangkat martabat perempuan yang selama berabad-abad dikesampingkan. Namun, pada praktiknya hingga hari ini, pemahaman masyarakat tentang

hukum waris Islam seringkali hanya berhenti pada angka dan pembagian bagian seperti laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan (QS. An-Nisa: 11). Hal ini menimbulkan kesan bahwa Islam tidak adil terhadap perempuan. Banyak pihak, terutama kalangan feminis Muslim modern, menganggap ketentuan tersebut tidak sejalan dengan semangat kesetaraan gender di era kontemporer.

Hak waris secara umum dapat didefinisikan sebagai hak hukum yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima bagian dari harta kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di suatu masyarakat atau negara. Konsep ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya dan moral. Sudut Pandang hukum Islam, hak waris diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, yang menekankan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam pembagian harta. Hak waris meliputi beberapa komponen utama, yaitu ahli waris (orang yang berhak menerima waris berdasarkan hubungan kekerabatan), wasiat (pesan terakhir dari pewaris) dan

hibah (pemberian harta saat hidup). Pembagian waris dalam Islam didasarkan pada asas-asas seperti nasab (hubungan darah), jenis kelamin dan kontribusi sosial, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan keluarga dan mencegah konflik internal.

Hak waris dalam Islam tidak hanya tentang pembagian harta, tetapi juga tentang tanggung jawab moral. Pewaris diwajibkan untuk membagi waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, yang melibatkan perhitungan matematis yang presisi untuk menghindari kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang hak waris sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan sosial, setiap anggota keluarga mendapat bagian yang adil berdasarkan kedekatan hubungan. Namun, dalam konteks modern, hak waris sering kali berbenturan dengan prinsip kesetaraan gender, di mana pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dipertanyakan. Oleh karena itu, pemahaman hak waris secara umum memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan aspek hukum, sosial dan etika.

Hak waris juga melibatkan aspek psikologis dan emosional, karena pembagian yang tidak adil dapat menyebabkan konflik keluarga. Al-Qur'an surah An-Nisa bertujuan untuk mencegah hal tersebut dengan memberikan pedoman yang jelas. Budaya masyarakat Muslim, hak waris sering kali menjadi indikator status sosial perempuan, bagian yang lebih kecil dapat memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi. Namun, Islam menekankan bahwa hak waris adalah hak yang tidak dapat dihapus, sehingga perempuan tetap mendapat bagian meskipun proporsinya berbeda. Ini menunjukkan bahwa konsep hak waris dalam Islam lebih dari sekadar pembagian harta, tetapi juga tentang pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam keluarga.

Pengertian hak waris secara umum harus dipahami dalam konteks global dan sistem hukum yang beragam. Beberapa negara Muslim, hak waris diintegrasikan dengan hukum nasional, sementara di negara lain tetap murni berdasarkan syariat. Hal ini menimbulkan variasi dalam implementasi, yang sering kali memengaruhi kehidupan perempuan. Oleh karena itu, penelitian tentang hak

waris perempuan dalam Al-Qur'an penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana Islam menangani isu gender.

Ulama seperti Ibn Kathir dan M. Quraish Shihab telah memberikan interpretasi mendalam terhadap hak waris perempuan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pembagian waris dalam ayat 11-12 didasarkan pada prinsip keadilan ilahi, Laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan karena tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti nafkah keluarga. Ia menafsirkan ayat 7 sebagai perintah umum untuk membagi waris secara adil, tanpa diskriminasi dan ayat 176 sebagai penegasan hak perempuan dalam kasus kalalah. Pandangan Ibn Kathir ini mencerminkan pemahaman klasik yang menekankan konteks sosial Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, perempuan memiliki peran domestik.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat-ayat tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap perempuan. Quraish Shihab berargumen bahwa hak waris

perempuan adalah hak mutlak yang tidak dapat diabaikan dan pembagiannya harus dipahami dalam konteks keseluruhan ajaran Islam yang memuliakan perempuan. Ayat 7 memberikan dasar untuk kesetaraan dalam pembagian, meskipun ayat 11-12 merinci proporsi yang berbeda. Pandangan Quraish Shihab ini lebih kontemporer, mengintegrasikan nilai-nilai modern dengan teks suci.

Perbandingan antara Ibn Kathir dan Quraish Shihab menunjukkan evolusi interpretasi ulama terhadap hak waris. Ibn Kathir, sebagai ulama klasik, lebih menekankan literalitas teks, sementara Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual untuk menyelaraskan dengan keadilan sosial. Keduanya sepakat bahwa pembagian waris mencerminkan keseimbangan peran gender, tetapi Quraish Shihab lebih menekankan aspek perlindungan perempuan. Ini penting untuk memahami bagaimana ulama memandang keadilan dalam Islam.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat 176 khusus untuk kasus *kalalah* bahwa perempuan mendapat bagian penuh jika tidak ada ahli waris laki-laki. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem waris Islam. Quraish

Shihab, di sisi lain, menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Islam memberikan hak yang kuat kepada perempuan dalam situasi tertentu. Pandangan mereka membantu dalam analisis konsep keadilan perempuan. Pandangan ulama ini menjadi dasar untuk diskusi akademik tentang hak waris, menunjukkan bahwa interpretasi dapat bervariasi tergantung pada zaman dan konteks. Ibn Kathir dan Shihab memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian ini.

Argumen yang mendukung hak waris perempuan dalam Islam menekankan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit memberikan hak kepada perempuan, seperti dalam ayat 7 dan 176 Surah An-Nisa, yang menyatakan bahwa perempuan berhak atas waris meskipun dalam bagian yang berbeda. Pendukungnya berargumen bahwa pembagian ini mencerminkan keadilan sosial, laki-laki sebagai pemimpin keluarga mendapat tanggung jawab lebih besar, sehingga bagian waris yang lebih besar adalah kompensasi atas beban tersebut. Hal ini didukung oleh konteks historis bahwa laki-laki bertanggung jawab atas nafkah, menjadikan pembagian sebagai bentuk keseimbangan.

Kontra muncul dari perspektif kesetaraan gender, pembagian dua banding satu dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan universal. Kritikus menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut mencerminkan patriarki Arab kuno dan perlu direformasi untuk mempromosikan kesetaraan, seperti yang dilakukan di beberapa negara Muslim melalui undang-undang sipil. Debat ini sering melibatkan interpretasi kontekstual versus tekstual, di lain sisi kelompok yang mendukung menekankan keabadian ayat, sedangkan kelompok yang menolak mendorong ijihad untuk penyesuaian zaman.

Penelitian ini penting karena hak waris perempuan dalam Islam sering menjadi sumber ketegangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan kesetaraan gender di era modern. Dengan populasi Muslim yang besar di dunia, termasuk di Indonesia, isu ini berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan hukum keluarga. Analisis terhadap ayat-ayat QS. An-Nisa dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an, membantu mengatasi stereotip bahwa Islam mendiskriminasi perempuan, serta

mendorong dialog antar ulama dan masyarakat untuk harmonisasi hukum Islam dengan hak asasi manusia.

Secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman keadilan dalam keluarga Muslim, yang sering kali menjadi sumber konflik. Data menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi kesulitan ekonomi akibat pembagian waris yang tidak seimbang. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan sosial yang lebih inklusif. Secara akademik, kajian ini mengisi kekosongan literatur tentang gender dalam studi Islam di Indonesia. Dengan fokus pada konsep keadilan melalui analisis mendalam, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk harmonisasi hukum Islam dengan hak asasi manusia.

Penelitian ini penting untuk pendidikan, karena dapat meningkatkan kesadaran tentang hak perempuan dalam Islam. Di tengah globalisasi, isu ini memengaruhi hubungan antaragama dan antarbudaya. Penelitian ini juga mendorong ijihad ulama untuk menjawab tantangan zaman. Kelompok yang mendukung juga menyoroti bahwa Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris

kepada perempuan, berbeda dari sistem pra-Islam. Ini menunjukkan kemajuan sosial yang signifikan. Namun, kelompok yang kontra berpendapat bahwa proporsi yang berbeda tetap menghambat kesetaraan ekonomi perempuan. Studi empiris menunjukkan bahwa di masyarakat Muslim, perempuan sering mendapat waris lebih sedikit, memengaruhi partisipasi mereka di pasar kerja.

Argumen yang mendukung menekankan aspek moral dan sosial, pembagian waris menjaga harmoni keluarga. Kontra, sebaliknya, melihatnya sebagai penghalang bagi emansipasi perempuan. Reformasi hukum di negara seperti Tunisia menunjukkan bahwa ijihad dapat mencapai kesetaraan tanpa mengabaikan teks suci. Akhirnya, pro dan kontra ini mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, dengan yang mendukung mempertahankan literalitas dan kontra mendorong reinterpretasi untuk keadilan yang lebih luas.

Peneliti dalam kajian ini berada pada posisi obyektif dan analitis, sebagai akademisi yang memfokuskan pada analisis tekstual dan kontekstual Al-Qur'an tanpa bias

ideologis. Posisi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep keadilan perempuan secara netral, dengan mengintegrasikan pandangan ulama seperti Ibn Kathir dan Quraish Shihab, serta mempertimbangkan pro dan kontra untuk mencapai pemahaman yang seimbang. Peneliti tidak mendukung atau menentang secara mutlak pembagian waris yang ada, melainkan mengadvokasi interpretasi yang mendukung keadilan sosial, sambil menghormati prinsip-prinsip Islam. Posisi ini melibatkan pendekatan metodologis yang kritis, seperti hermeneutika, untuk mengungkap makna tersembunyi dalam teks.

Peneliti menghindari klaim kebenaran absolut, memungkinkan dialog konstruktif. Hal ini penting untuk menjaga netralitas dalam studi agama. Lebih lanjut, posisi peneliti sebagai akademisi independen memungkinkan eksplorasi berbagai perspektif tanpa afiliasi institusional yang bias. Ini memfasilitasi analisis yang mendalam tentang bagaimana ayat-ayat An-Nisa dapat ditafsirkan untuk keadilan gender.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis teks tafsir, jurnal ilmiah dan literatur lainnya sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik memahami pembagian waris sebagai ketetapan final berdasarkan struktur sosial masa turunnya ayat, sedangkan tafsir modern menekankan keadilan substantif yang mempertimbangkan perubahan peran sosial perempuan di era kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan perempuan dalam ayat-ayat waris bersifat fleksibel melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sehingga tetap relevan diterapkan dalam perkembangan sosial modern. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam menjembatani pemahaman antara tradisi tafsir klasik dan modern, serta memperkuat posisi perempuan sebagai penerima hak waris yang sah, bermartabat dan dilindungi hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perbandingan Tafsir Klasik dan Modern Terhadap Pembagian Waris

Ibn Kathir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menafsirkan ayat-ayat waris secara literal berdasarkan riwayat sahabat, tabi'in dan hadis-hadis sahih. Menurutnya, ketentuan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (QS. An-Nisa: 11) merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah secara mutlak dan tidak dapat diubah oleh ijihad manusia.

Ibn Kathir menegaskan bahwa pembagian tersebut mencerminkan keadilan ilahi (*al-'adl al-ilahi*), karena Allah mengetahui hikmah di balik perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam penjelasannya mengenai QS. An-Nisa ayat 11, Ibn Kathir menyebut bahwa laki-laki memperoleh dua bagian karena memikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Ibnu Kathir menulis: "Allah memberikan dua bagian kepada laki-laki karena kewajiban mereka memberi nafkah dan menanggung kebutuhan rumah tangga." Dengan demikian, keadilan dalam pandangan Ibn Kathir bersifat fungsional, yaitu keadilan yang didasarkan pada

tanggung jawab sosial, bukan pada kesamaan hak ekonomi.

Relevansi QS An-Nisa ayat 7,11,12 dan 176 Prinsip Keadilan Perempuan

1) QS. *An-Nisa* Ayat 7: Pengakuan Hak Waris Perempuan

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

(7)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ayat ini merupakan tonggak sejarah dalam sistem sosial Islam, karena untuk pertama kalinya dalam peradaban manusia, perempuan memperoleh hak waris secara hukum. Menurut Ibn Kathir, ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menghalangi perempuan dari hak kepemilikan harta warisan. Ia menegaskan bahwa Allah secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan dalam satu kalimat untuk menunjukkan kesetaraan dalam pengakuan hak, meskipun pembagian bagian berbeda.

Perspektif kontemporer, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai simbol keadilan sosial dan moral yang mengakui eksistensi perempuan sebagai subjek hukum penuh. Baginya, ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah melakukan revolusi sosial dengan memberikan hak yang sebelumnya tidak pernah diakui kepada perempuan. Dengan demikian, ayat 7 mengandung relevansi mendalam dengan prinsip keadilan gender, karena menegaskan bahwa hak perempuan tidak didasarkan pada belas kasihan, tetapi pada hukum yang pasti.

Penelitian oleh Zainuddin (2022) dalam Jurnal Al-Manahij menegaskan pula bahwa ayat ini merupakan dasar bagi kesetaraan hak kepemilikan dalam Islam. Pembagian waris dalam Islam bukan bentuk subordinasi, tetapi cerminan keadilan yang memperhatikan tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

2) QS. An-Nisa Ayat 11–12: Prinsip Keadilan Proporsional

Ayat 11 dan 12 Surah An-Nisa menjelaskan secara rinci bagian masing-masing ahli waris. Ayat 11 menyebut bahwa bagian anak laki-laki

adalah dua kali bagian anak perempuan, sementara ayat 12 mengatur pembagian antara suami-istri dan saudara. Dalam tafsir klasik, Ibn Kathir menjelaskan bahwa ketentuan dua banding satu merupakan bentuk keseimbangan tanggung jawab ekonomi antara laki-laki dan perempuan. 1 Laki-laki berkewajiban memberi nafkah dan melindungi keluarga, sehingga mendapatkan bagian lebih besar bukan karena superioritas, tetapi karena kewajiban yang lebih berat. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menegaskan bahwa pembagian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat fungsional, bukan matematis. Artinya, perbedaan jumlah bagian tidak berarti diskriminasi, tetapi justru mencerminkan keadilan sosial dalam sistem tanggung jawab keluarga.

Menurut hasil penelitian Arifin (2021) dalam Jurnal Al-Ahwal, tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab memperlihatkan pendekatan hermeneutik yang berusaha menghidupkan kembali semangat moral ayat-ayat waris agar tetap relevan dengan konteks perempuan

modern yang juga berperan sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, pembagian dua banding satu dapat ditinjau kembali bukan untuk mengubah nash, tetapi untuk menegaskan makna keadilan yang lebih luas.

3) QS. *An-Nisa* Ayat 176: Keadilan dalam Kasus Kalalah

Ayat 176 Surah *An-Nisa* membahas tentang *kalalah* yakni kasus waris ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan orang tua dan anak. Dalam ayat ini, Allah menetapkan bahwa apabila seorang perempuan meninggal tanpa meninggalkan anak, dan ia memiliki saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki mendapat bagian dua kali saudara perempuan. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ketentuan ini kembali pada prinsip yang sama dengan ayat 11, yakni tanggung jawab sosial laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Namun, menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Ibn Kathir menafsirkan bahwa dalam konteks kalalah, perempuan tetap diakui sebagai ahli waris penuh dan ini membuktikan bahwa Islam menghapus diskriminasi dalam hukum keluarga. Quraish Shihab menekankan bahwa esensi ayat ini bukan pada jumlah bagian, melainkan pada pengakuan terhadap hak perempuan yang bersifat tetap dan tidak dapat dicabut.

Penelitian oleh Fitria dalam *Jurnal Al-Tafsir* menyoroti bahwa QS. *An-Nisa* ayat 176 menunjukkan keseimbangan struktural antara teks dan konteks, hukum waris Islam harus dijaga kemurniannya tetapi juga perlu diaktualisasikan dalam semangat keadilan sosial modern.

Keempat ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam berakar pada keadilan proporsional, bukan kesetaraan kuantitatif. Islam mengakui perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak menafikan nilai kemanusiaan dan hak kepemilikan keduanya. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa

menghilangkan semangat teks Al-Qur'an.

Pendekatan kontekstual seperti yang dikembangkan oleh Quraish Shihab memberikan pemahaman baru bahwa pembagian waris tidak boleh dimaknai secara sempit. Ia harus dilihat sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi. Dalam hal ini, hukum waris Islam tidak bertentangan dengan keadilan perempuan, justru menjadi dasar teologis bagi pengakuan hak dan martabat perempuan dalam sistem hukum Islam.

Hasil pelacakan lafal Hak Waris dalam QS. AN-Nisa

No	Surah ; Ayat	Potongan Ayat
1	QS. An-Nisa Ayat 7	لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ... وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ... نَصِيبًا مُّفْرُوضًا
2	QS.An-Nisa Ayat 11	فَرِبْضَةٌ مِّنْ أَنَّهُ
3	QS. An-Nisa Ayat 12	فَرِبْضَةٌ مِّنْ أَنَّهُ وَأَنَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
4	QS.An-Nisa Ayat 176	لَهُنَّ نَصْفُ مَا تَرَكَ

Secara keseluruhan, empat ayat tersebut memperlihatkan bahwa keadilan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an mencakup tiga dimensi: keadilan pengakuan (hak perempuan

diakui), keadilan proporsional (hak diberikan sesuai tanggung jawab sosial) dan keadilan protektif (perempuan dilindungi dari ketidakadilan struktural).

Ketentuan-ketentuan waris ini tidak dapat dipahami sebagai ketidaksetaraan gender, melainkan sebagai desain hukum yang mempertimbangkan keseimbangan fungsi sosial pada masa turunnya ayat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap ketetapan hukum.

Perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak waris karena dianggap sebagai bagian dari harta lelaki dan tidak memiliki posisi sosial. Perubahan besar terjadi ketika Al-Qur'an menurunkan ayat-ayat waris dalam QS. An-Nisā':7, 11, 12 dan 176 yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak waris pasti (*naṣīban mafrūdan*), sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sistem hukum Arab pra-Islam. Menurut Muhammad Ali al-Sabuni, penetapan bagian bagi perempuan merupakan bukti bahwa Al-Qur'an memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan serta

memberikan hak ekonomi yang melindungi mereka dari eksplorasi.

Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sering dipahami sebagai bentuk ketidakadilan, padahal konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki. Laki-laki diwajibkan membiayai keluarga, memberikan mahar, menanggung nafkah dan bertanggung jawab secara ekonomi terhadap kerabat terdekat. Sedangkan perempuan, meskipun mendapatkan waris, tidak dibebani kewajiban untuk menafkahi siapa pun, bahkan mereka tetap memiliki kendali penuh terhadap harta waris yang diterima. Oleh karena itu, pembagian waris yang berbeda justru menghasilkan keadilan substantif bagi perempuan karena harta yang diterima adalah hak murni tanpa beban tanggung jawab finansial.

Kajian tafsir modern, konsep keadilan dalam pembagian waris semakin diperjelas. Riffat Hassan, seorang sarjana Muslim kontemporer, menegaskan bahwa ayat-ayat waris tidak dapat dilepaskan dari misi Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan gender dan menghapus struktur patriarki yang merugikan perempuan.

Ketentuan waris menurut Hassan bukanlah untuk mengurangi hak perempuan, tetapi memberikan perlindungan ekonomi yang memastikan keberlangsungan hidup mereka dalam masyarakat yang pada masa itu sarat ketidakadilan. Serupa dengan itu, Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa perbedaan dalam pembagian waris bukanlah diskriminasi gender, melainkan sebuah kebijakan keadilan sosial yang mempertimbangkan konteks sejarah dan kebutuhan riil perempuan sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aturan waris bertujuan menjaga stabilitas keluarga dan distribusi harta agar tidak terpusat pada satu pihak. Menurut pemikiran Ulama kontemporer seperti Mohammad Hashim Kamali, ketentuan waris juga bertujuan melindungi kelompok yang rawan secara ekonomi, termasuk perempuan. Dalam kerangka *maqāṣid*, pembagian waris bersifat protektif, bukan represif. Selain itu, penelitian Yūsuf al-Mahmūd dalam jurnal *Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyyah* menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang

memastikan bahwa perempuan tetap mendapatkan perlindungan finansial bahkan ketika tidak lagi berada dalam tanggungan wali.

Perempuan dalam hukum waris Islam tidak hanya menerima bagian tertentu, tetapi juga dilindungi dari tanggung jawab ekonomi keluarga. Ini membuktikan bahwa prinsip keadilan Islam bersifat komprehensif meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan pengakuan hak. Dengan demikian, keadilan perempuan dalam pembagian waris bukan sekadar angka yang tercantum dalam teks, melainkan sistem hukum yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan moral.

Konsep keadilan perempuan dalam pembagian waris menurut Islam adalah keadilan proporsional yang mempertimbangkan peran, fungsi, dan kebutuhan sosial dalam keluarga. Keadilan perempuan terletak pada pengakuan hak waris, perlindungan terhadap harta mereka, ketidakberbebanan tanggung jawab ekonomi, serta keberadaan sistem waris yang memastikan keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ketentuan waris dalam Islam bukan hanya aturan legalistik, tetapi juga merupakan

mekanisme sosial yang dirancang untuk menjamin keadilan secara menyeluruh bagi perempuan.

Pembahasan ilmiah tentang hak waris juga dilakukan oleh para ahli hukum Islam kontemporer. Jamal J. Nasir menyatakan bahwa sistem waris Islam merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan, karena memberikan mereka hak legal atas harta keluarga pada masa ketika perempuan tidak memiliki status hukum. Di sisi lain, Jonathan E. Brockopp menilai bahwa ketentuan waris dalam Islam bertujuan mendorong pemerataan distribusi harta dan menghindarkan penumpukan pada satu garis keturunan.

Konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, tetapi pemahaman terhadapnya sering dikaji ulang melalui pendekatan hermeneutika modern. Perempuan kini memiliki peran ekonomi yang lebih besar, bahkan sering menjadi penopang keluarga. Dengan demikian, sebagian mufasir modern seperti Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami ayat-ayat waris tidak hanya secara literal, tetapi juga melalui konteks sosial masa kini. Penafsiran tersebut tidak mengubah

teks, tetapi menafsirkan ulang nilai keadilan agar tetap sesuai dengan dinamika sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa prinsip keadilan perempuan dalam Al-Qur'an bersifat elastis dan dapat diterapkan secara relevan sepanjang tetap berada dalam koridor *maqāṣid*.

Relevansi QS An-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 terhadap keadilan perempuan sangat kuat. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa perempuan memiliki hak ekonomi, harus dihormati sebagai pemilik harta, dan dilindungi dari ketidakadilan struktural. Secara prinsipil, keempat ayat ini mengandung pesan bahwa Islam datang untuk memuliakan perempuan dan memastikan keseimbangan sosial yang berkeadilan, baik dalam konteks tradisional maupun dalam dinamika modern.

D. Kesimpulan

Perbandingan Tafsir Klasik dan Modern terhadap Pembagian Waris serta Relevansinya dengan Prinsip Keadilan Perempuan, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat waris dalam QS An-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176 merupakan fondasi utama bagi sistem kewarisan Islam yang

menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak ekonomi yang jelas dan terlindungi. Ayat 7 memberikan deklarasi tegas bahwa perempuan memiliki hak waris sebagaimana laki-laki, sebuah perubahan besar dibandingkan budaya pra-Islam yang menghapus hak kepemilikan perempuan. Ayat 11 dan 12 kemudian memberikan rincian proporsional terkait bagian waris anak perempuan, ibu, dan istri, yang menegaskan prinsip keadilan fungsional sesuai beban tanggung jawab sosial pada masa turunnya ayat. Sementara itu, ayat 176 memperluas jaminan hak waris bagi saudara perempuan dalam kasus kalālah, menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dalam hukum waris bersifat komprehensif. struktur ayat memberikan ruang bagi penafsiran yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip keadilan (*al-'adālah*), perlindungan hak (*hifz al-māl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembagian waris dalam Islam bukanlah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, tetapi merupakan sistem hukum yang pada masa turunnya memberi perlindungan

signifikan bagi perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ibn ‘Āshūr (1984), *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 5 (Tunis: Dār Suhnūn), hlm. 91–92.
- Ibn Kathir (1998), *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 245–250.
- Jamal J. Nasir (2002), *The Islamic Law of Personal Status* (London: Kluwer Law International), hlm. 152–154.
- Jasser Auda (2008), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT), hlm. 89–94.
- Jonathan E. Brockopp (2009), “Inheritance,” dalam *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World* (Oxford: Oxford University Press), hlm. 231–233.
- Leila Ahmed (1992), *Women and Gender in Islam* (New Haven: Yale University Press), hlm. 14–16.
- M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan), hlm. 205.

Jurnal:

- M. Zainuddin (2022), “Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Keadilan Islam,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 16, No. 2: 133–147.
- Mohammad Hashim Kamali (1997), “Maqasid al-Shariah and Ijtihad”, *Jurnal Intellectual Discourse* Vol. 5, No. 2:hlm. 5–6.
- Mohd Anuar Ramli, dkk (2023), “Women's Right of Inheritance in Islam: Between the Sharia Provision and Demand of Socio-cultural Changes”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 5, No. 2:230–232.
- Muhammad Abu Zahrah (1957), *Al-Āḥwāl al-Syakhsiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi), hlm. 239–240.
- Muhammad Ali al-Sabuni (1980), *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Āḥkām*, jil. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 345–347).
- Nurlina (2022), “Pendekatan Hermeneutik terhadap Keadilan Perempuan dalam Tafsir al-Mishbah,” *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, Vol. 21, No. 2: 120–134.
- Nurul Huda (2020), "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif

- Kesetaraan Gender: Kajian atas QS. An-Nisa Ayat 11-12," Jurnal Al-Ahkam 12, no. 1: 45-62.
- Riffat Hassan (1981), "Women's Rights in Islam: Normative Teachings vs. Muslim Practice," *Jurnal Human Rights Quarterly* Vol. 3, No. 2:58–60.
- Sa'īd Hawwā (1993), *al-Asās fī al-Tafsīr*, jil. 3 (Beirut: Dār al-Salām), hlm. 112–113.
- Siti Fitria (2023), "Tafsir Keadilan Gender dalam Q.S. An-Nisa: 176: Analisis Kontekstual," *Jurnal Al-Tafsir*, Vol. 5, No. 1:45–59.
- Wahbah al-Zuhayli (1989), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Beirut : Dār al-Fikr), hlm. 217–218.
- Yusra Hanani (2021), "Contemporary Interpretations of Women's Inheritance Rights," *Qur'anic Hermeneutics Journal*, Vol. 5, No. 2:131–136.
- Yūsuf al-Mahmūd (2002), "al-'Adālah fī al-Mawārīth," *Jurnal Majallat al-Buhūth al-Islāmiyyah* No. 67:125–128.